



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mistur alias Tur Bin Suto;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gili Pasar Rt.002/Rw.010 Desa Jorongan

Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ervina Wijayati, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juli 2023

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto berupa penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver;
 - 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam dengan No. HP 089515345189;
 - Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5502-PRI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto;
5. Menetapkan agar terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Citarum Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di sekitaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, kemudian saksi Resky Windra Nugraha, SH. bersama dengan Saksi Bella Mawardi, SH serta anggota kepolisian lainnya dari unit narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan informasi tersebut, lalu pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB berlokasi di Jalan Citarum Kelurahan Curah Grinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo diketahui Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi N5502PRI kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0,48 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di lipatan celana kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam dengan nomor 089515345189.
- Bahwa barang bukti tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Renata, dimana pada hari yang sama sekira jam 18.00 Wib sdr. Renata terlebih dahulu mengirim pesan kepada Terdakwa untuk membeli shabu dan mengkonsumsinya bersama di rumahnya, kemudian sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa pergi untuk bertemu dengan sdr. Renata di Jl. Citarum Kel. Curah Grinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.pol N 5502 PRI, namun sesampainya Terdakwa di tempat yang diperjanjikan pada sekira jam 20.00 WIB ketika Terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdr. Renata, Terdakwa telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yakni sekitar jam 20.15 WIB Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Saksi Bella Mawardi, SH bersama tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gili Pasar Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) buah plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor: 19/14162/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penimbangan Barang Bukti, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu perkara an. Mistur Bin Suto memiliki berat beserta pembungkusnya adalah 0.48 gram.
- Bahwa atas barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dimana berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 01693/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 04125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.350 gram;Dengan hasil pemeriksaan:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	04125/2023/NNF	Uji Pendahuluan
	Positif narkoba	Positif metamfetamina

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di sekitaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, kemudian saksi Resky Windra Nugraha, SH. bersama dengan Saksi Bella Mawardi, SH serta anggota kepolisian lainnya dari unit narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan informasi tersebut, lalu pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB berlokasi di Jalan Citarum Kelurahan Curah Grinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo diketahui Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi N5502PRI kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0,48 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di lipatan celana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam dengan nomor 089515345189.

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yakni sekitar jam 20.15 WIB Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Saksi Bella Mawardi, SH bersama tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gili Pasar Desa Jorongan Kec. Leces Kabupaten Probolinggo, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) buah plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor: 19/14162/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penimbangan Barang Bukti, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu perkara an. Mistur Bin Suto memiliki berat beserta pembungkusnya adalah 0.48 gram.

- Bahwa atas barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dimana berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 01693/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 04125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.350 gram;

Dengan hasil pemeriksaan:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	04125/2023/NNF	Uji Pendahuluan
Positif narkotika		Positif metamfetamina

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbutan Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Resky Windra Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada yang menjual, membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Citarum Kel. Curah Grinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 2 (dua) tim, tim pertama adalah saksi dan Tri Setiya dan tim ke 2 yaitu Benny Irawan dan Rayi Nanda dipimpin oleh Kanit;
- Bahwa awalnya pada Selasa, tanggal 21 Februari 2023 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi shabu di sekitaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo kemudian Briptu Bella dan saksi beserta anggota reskoba melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, lalu pada Hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Citarum Kel. Curah Grinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, Briptu Bella dan saksi beserta anggota reskoba mendapati Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.pol N 5502 PRI yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan, hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya yang disimpan di lipatan celana kirinya dan 1 buah HP merk Oppo warna Hitam dengan no 089515345189 kemudian Briptu Bella dan saksi beserta anggota Reskoba sekira jam 20.15 Wib petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Dusun Gili Pasar Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dan diketemukan 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, kemudian tersangka dan barang bukti saksi amankan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dilipatan celana kirinya itu kepemilikannya karena dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dari sdr. IM alamat Triwung Kota Probolinggo;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong untuk membungkus shabu yang sudah diecer dan siap untuk di edarkan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit, apotik;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dipakai itu milik terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama pada tahun 2018;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu itu Terdakwa mendapat sabu-sabu dari IM sebanyak 9 (sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak buah yang mengedarkan sabu tersebut diantaranya bernama Aris, Agus dan Rohim;
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil sabu dari IM;
- Bahwa pengambilan tersebut diantaranya yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ketiga sebanyak 9 (Sembilan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bella Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada yang menjual, membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Citarum Kel. Curah Grinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 2 (dua) tim, tim pertama adalah saksi dan Tri Setiya dan tim ke 2 yaitu Benny Irawan dan Rayi Nanda dipimpin oleh Kanit;
- Bahwa awalnya pada Selasa, tanggal 21 Februari 2023 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi shabu di sekitaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo kemudian Briptu Resky Windra Nugraha dan saksi beserta anggota reskoba melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, lalu pada Hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Citarum Kel. Curah Grinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, Briptu Resky Windra Nugraha dan saksi beserta anggota reskoba mendapati Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.pol N 5502 PRI yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan, hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya yang disimpan di lipatan celana kirinya dan 1 buah HP merk Oppo warna Hitam dengan no 089515345189 kemudian Briptu Resky Windra Nugraha dan saksi beserta anggota Reskoba sekira jam 20.15 Wib petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Dusun Gili Pasar Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dan diketemukan 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital warna silver, kemudian tersangka dan barang bukti saksi amankan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dilipatan celana kirinya itu kepemilikannya karena dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dari sdr. IM alamat Triwung Kota Probolinggo;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong untuk membungkus shabu yang sudah diecer dan siap untuk di edarkan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit, apotik;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dipakai itu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama pada tahun 2018;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu itu Terdakwa mendapat sabu-sabu dari IM sebanyak 9 (sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak buah yang mengedarkan sabu tersebut diantaranya bernama Aris, Agus dan Rohim;
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil sabu dari IM;
- Bahwa pengambilan tersebut diantaranya yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ketiga sebanyak 9 (Sembilan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah kedapatan menyimpan shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Citarum, Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl



- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib sdr. Renata mengirim pesan kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli shabu dari Terdakwa dan menyabu bersama di rumahnya sdr. Renata, kemudian sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa berangkat untuk ketemuan dengan sdr. Renata di Jalan Citarum, Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.pol N 5502 PRI, lalu sekira jam 20.00 Wib Terdakwa sampai dan menunggu sdr. Renata, belum sempat bertemu dengan sdr. Renata, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa simpan di lipatan celana kiri Terdakwa dan 1 buah HP merk Oppo warna Hitam dengan no 089515345189, kemudian sekitar jam 20.15 Wib petugas melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa di Dusun Gili Pasar Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dan ditemukan 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa Terdakwa menjual pada waktu itu kepada Renata dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa pada waktu itu Renata mendapat sabu dari Terdakwa seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa Renata sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa yang pertama Renata datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sekitar sore hari, kemudian pada malam harinya Renata datang kembali untuk membeli sabu dari Terdakwa dengan janji disekitar Citarum, namun belum sempat bertemu Renata, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari IM (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sabu-sabu dari IM sebanyak 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa sabu-sabu yang lain sudah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sabu-sabu itu tidak Terdakwa jual sendiri, ada juga yang dijualkan sama anak buah Terdakwa diantaranya Agus, Aris dan Rohim;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl



- Bahwa anak buah Terdakwa tersebut tidak ada yang ditangkap oleh polisi karena mereka pada lari semuanya;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari IM tersebut belum Terdakwa bayar, karena sistemnya apabila sabu-sabu itu sudah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada IM;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa jual ke anak buah Terdakwa adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poketnya itu diserahkan kepada mereka mau dijual berapa kepada orang lain (pembeli);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari IM sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara IM tidak sama banyaknya yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ketiga sebanyak 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada IM pada waktu itu dengan DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2021;
- Bahwa pada waktu itu Renata beli sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa sabu yang lainnya sudah terjual semuanya;
- Bahwa apabila sabu-sabu itu terjual semuanya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 01693/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 04125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.350 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan No. HP 089515345189;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5502-PRI;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya saksi Resky Windra Nugraha dan saksi Bella Mawardi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Citarum, Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menunggu orang (Renata) yang akan membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa belum sempat bertemu dengan Renata, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga akhirnya diketemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa simpan di lipatan celana kiri Terdakwa, kemudian sekitar jam 20.15 Wib petugas melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa di Dusun Gili Pasar, Desa Jorongan, Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dan diketemukan 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara IM (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari IM tersebut belum Terdakwa bayar, karena sistemnya apabila sabu tersebut sudah habis terjual baru kemudian Terdakwa membayar kepada IM;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa jual ke pembeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) poketnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari IM diantaranya yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ketiga sebanyak 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari saudara IM dengan DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Renata sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl



- Bahwa yang pertama Renata datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sekitar sore hari, kemudian pada malam harinya Renata datang kembali untuk membeli sabu dari Terdakwa dengan janji disekitar Citarum, namun belum sempat bertemu Renata, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pada waktu itu Renata beli sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sisa sabu yang lainnya sudah terjual semuanya;
 - Bahwa apabila sabu itu terjual semuanya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 01693/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 04125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.350 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa barang bukti 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan No. HP 089515345189 adalah handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal transaksi shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terhadap kepemilikan dan mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama (narkotika) pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap Orang;
 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Resky Windra Nugraha dan saksi Bella Mawardi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Citarum, Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menunggu orang (Renata) yang akan membeli sabu dari Terdakwa, namun



Terdakwa belum sempat bertemu dengan Renata, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga akhirnya diketemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa simpan di lipatan celana kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara IM (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli



sebanyak 9 (Sembilan) gram. Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari IM tersebut belum Terdakwa bayar, karena sistemnya apabila sabu tersebut sudah habis terjual baru kemudian Terdakwa membayar kepada IM;

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa jual diantaranya kepada Renata sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa yang pertama Renata datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sekitar sore hari, kemudian pada malam harinya Renata datang kembali untuk membeli sabu dari Terdakwa dengan janji disekitar Citarum, namun belum sempat bertemu Renata, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Bahwa pada waktu itu Renata beli sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa apabila sabu itu terjual semuanya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 01693/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 04125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto +0.350 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah terbukti menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I, maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-3 (tiga) pasal ini telah dapat terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan pidana yang belum selesai pelaksanaannya yaitu perbuatan menjual narkotika jenis sabu. Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk menjual sabu, hal ini dapat dilihat



dari permulaan pelaksanaan yang telah dilakukan Terdakwa berupa, Terdakwa awalnya menerima pesanan sabu dari Renata, lalu Terdakwa membuat janji dengan Renata hingga akhirnya membawa sabu tersebut ke tempat yang telah disepakati dengan Renata, namun Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, sebelum Terdakwa dapat menyerahkan sabu tersebut kepada Renata, sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan diakibatkan oleh kehendak Terdakwa itu sendiri, melainkan karena adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa, sehingga rangkaian peristiwa tersebut masuk ke dalam unsur percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-4 (empat) pasal ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan No. HP 089515345189 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5502-PRI yang telah disita oleh polisi dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan Tanpa Hak, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 67 (enam puluh tujuh) buah plastik klip kosong;
- Dimusnahkan;**
- 1 (Satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan No. HP 089515345189;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5502-PRI;
- Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Mistur alias Tur Bin Suto;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Metta Yulia Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Mayasari Oktavia, S.H.,M.H

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endro Wikiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)